

# PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2014/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini seuin, tanggal 25/07/2022 saya Nanang Nurwahyudi, S.H.,  
Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah  
memberitahukan kepada :

**Dodi Suryadi Bin Suryanto Firdaus**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Operator.  
Tempat tinggal di Jalan D Gang II No.15 Rt 006 Rw 001 karang Anyar Sawah  
Besar Jakarta Pusat;  
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2014/Pdt.G/2022/PA.Sbg Selasa, 12 Juli  
2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Dodi Suryadi bin Suryanto Firdaus) terhadap Penggugat (Tarsini Binti Abas)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya  
tidak bertemu dan berbicara dengan tergugat, oleh pemberitahuan selanjutnya  
di sampaikan melalui keluarga setempat -

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

**Dodi Suryadi Bin Suryanto Firdaus**

Jurusita,

**Nanang Nurwahyudi, S.H.**

